



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

KEPUTUSAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 16 /Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati perlu mengatur teknis pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Pedoman Teknis Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 304);

11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 02/Kpts/KPU-Kab.012.329418-K/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tanggal 26 Agustus 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- PERTAMA** : PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013;
- KEDUA** : Pedoman Teknis kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 27 Agustus 2013

KETUA,

ttd

MA'MUN RAKHMATTULLAH, S.Ag

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS


BANU SUTIARYONO, SH *17/8*
Pembina

NIP. 195710051979031007

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Magelang
Nomor : 16/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013
Tanggal : 27 Agustus 2013

**PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

1. Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 merupakan bagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh pasangan calon dan/atau tim pelaksana kampanye.
2. Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 digunakan untuk pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.

B. TUJUAN

Memberikan pedoman kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang dan jajarannya, Pemantau, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Masyarakat dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.

C. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, selanjutnya disebut Pilbup Magelang 2013 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Magelang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Magelang masa bakti 2014–2019 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang Tahun 2009;
3. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2009 yang secara bersama-sama sepakat mencalonkan dan mengusulkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
4. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya, atau Para Ketua dan Para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Magelang sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan;
5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang yang selanjutnya disebut dengan Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang yang diusulkan dan dicalonkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan serta telah diumumkan secara luas oleh KPU Kabupaten Magelang;

6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Magelang, adalah Penyelenggara Pilbup Magelang 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Magelang yang bertugas melaksanakan Pilbup Magelang 2013 di tingkat Kecamatan;
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Magelang, yang bertugas melaksanakan Pilbup Magelang 2013 di tingkat desa/kelurahan;
9. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten Magelang, adalah Panitia yang dibentuk Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 di wilayah Kabupaten Magelang;
10. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk Panwaslu Kabupaten Magelang yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 di wilayah kecamatan;
11. Pengawas Pemilu Lapangan, adalah petugas yang dibentuk Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 di desa/kelurahan;
12. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 yang selanjutnya disebut dengan Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye/tim pemenangan/relawan pasangan calon untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapat dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat;
13. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program pasangan calon, simbol-simbol atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye atau dipasang pada kendaraan bermotor yang dimaksudkan untuk mengenalkan pasangan calon tertentu dengan tujuan untuk mengajak/mempengaruhi orang memilih pasangan calon;
14. Bahan Kampanye/Atribut kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang membuat visi, misi dan program pasangan calon, simbol-simbol atau tanda gambar yang disebar atau disampaikan untuk keperluan kampanye/mengenalkan pasangan calon tertentu dengan tujuan untuk mengajak/mempengaruhi orang memilih pasangan calon tertentu;
15. Zonasi Kampanye adalah gabungan kecamatan sebagai batasan wilayah pasangan calon dalam menyelenggarakan kampanye rapat umum;
16. Hari kampanye adalah hari kalender.

D. PRISIP PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Kampanye pada prinsipnya kegiatan yang diselenggarakan untuk mengenalkan pasangan calon dan visi, misi serta program-programnya dengan maksud untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tersebut. Oleh karenanya, pelaksanaan kampanye harus berlandaskan pada prinsip-prinsip:
 - a. Terbuka/Transparan;
 - b. Dialogis;

- c. Bertanggung Jawab;
 - d. Mengandung unsur pendidikan politik masyarakat, yaitu mengikutsertakan masyarakat untuk partisipasi dalam Pilbup Magelang 2013;
2. Suatu kegiatan dapat dikategorikan sebagai kampanye apabila telah memenuhi unsur-unsur bersifat kumulatif, yaitu;
- a. Dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/petugas kampanye/tim pemenangan/relawan pasangan calon;
 - b. Meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi dan program secara tertulis dan/atau lisan; serta
 - c. Terdapat Alat peraga atau Bahan kampanye/Atribut kampanye pasangan calon.

E. ORGANISASI PENYELENGGARA, MATERI, BENTUK DAN TATA CARA PELAKSANAAN, JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE

1. Organisasi Penyelenggara Kampanye

- a. Pasangan calon secara sendiri dan/atau bersama dengan Partai Politik atau gabungan partai politik dapat membentuk Tim Kampanye tingkat Kabupaten (TKK) atau Tim Kampanye tingkat Kecamatan (TKC).
- b. Tim Kampanye bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kampanye pasangan calon.
- c. Pelaksana Kampanye/Petugas Kampanye adalah orang perorang atau Tim yang ditunjuk oleh Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Partai politik/Gabungan partai politik, bertugas dan bertanggungjawab atas teknis pelaksanaan kampanye.
- d. Juru Kampanye adalah orang yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Pasangan Calon, Tim kampanye atau Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung untuk menjadi orator atau penyampai pesan, visi, misi dan program pasangan calon dalam suatu kegiatan kampanye.
- e. Tim kampanye sebagaimana dimaksud bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis kampanye di tingkat Kabupaten Magelang.
- f. Nama-nama dan identitas anggota tim kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a - d harus didaftarkan pada KPU Kabupaten Magelang dengan menggunakan formulir Model AB-KWK.KPU dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Magelang;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk kepolisian Resor Magelang;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Magelang;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip Pasangan calon.
- g. Pendaftaran nama-nama anggota tim kampanye tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan, dilakukan bersamaan pada waktu pencalonan pasangan calon oleh Partai politik atau gabungan partai politik. Pendaftaran tim kampanye paling lambat disampaikan kepada KPU Kabupaten Magelang sebelum pelaksanaan kampanye.
- h. Pasangan Calon dan Tim Kampanye bertanggungjawab sepenuhnya atas penyelenggaraan, pelaksanaan, pemasangan dan pembersihan alat peraga kampanye pasangan calon, dan harus memperhatikan:

- 1) Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye, berdasarkan Keputusan/Peraturan yang berlaku;
- 2) Surat Pemberitahuan rencana pelaksanaan kampanye pasangan calon disampaikan kepada Polres Magelang dalam tenggat waktu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemberitahuan kepada Polres Magelang antara lain berisi tentang lokasi kampanye, waktu pelaksanaan, perkiraan jumlah peserta, juru kampanye, penanggungjawab kegiatan kampanye.
- 3) Dalam penyusunan kegiatan kampanye harus mengutamakan kondusifitas wilayah atau tempat pelaksanaan kampanye serta kepentingan publik masyarakat luas.
 - i. Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat yang telah memiliki hak pilih dan berdomisili di daerah sekitar tempat pelaksanaan kampanye/Zonasi wilayah kampanye.
 - j. Dalam kampanye dilarang melibatkan anak-anak dan anggota masyarakat yang belum mempunyai hak pilih.
 - k. Pasangan calon yang berasal dari pejabat negara Gubernur atau Bupati wajib menyerahkan surat ijin cuti kampanye yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Kabupaten Magelang, Panwaslu dan Polres Magelang berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.
 - l. Ijin cuti melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud huruf k tersebut diatas harus memperhatikan kelangsungan tugas pokoknya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
 - m. Pasangan calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye serta hak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Kabupaten Magelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Materi Kampanye

- a. Materi kampanye yang disampaikan oleh pasangan calon harus memuat visi, misi dan program yang tersusun dalam Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon sebagaimana yang telah diserahkan dalam berkas pencalonan kepada KPU Kabupaten Magelang.
- b. Visi, Misi dan Program Pasangan Calon adalah :
 1. Visi yaitu uraian tentang substansi kualitas kehidupan bangsa, negara dan masyarakat yang hendak diwujudkan.
 2. Misi yaitu uraian tentang kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi.
 3. Program yaitu uraian tentang langkah-langkah dan/atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.
- c. Visi, Misi dan Program sebagaimana dimaksud diatas menjadi dokumen resmi apabila pasangan calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Magelang.
- d. Materi kampanye tersebut disampaikan secara tertulis atau lisan melalui orasi kepada peserta kampanye sehingga dapat dipahami oleh peserta kampanye.
- e. Pasangan calon/tim kampanye/juru kampanye dalam menyampaikan materi kampanye harus memperhatikan kaidah-kaidah:

- 1) Sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - 2) Tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - 3) Mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih;
 - 4) Bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau pasangan calon lain; dan
 - 5) Tidak bersifat profokatif.
- f. Dalam penyampaian materi kampanye, harus memperhatikan beberapa kaidah yaitu :
- 1) Menjunjung tinggi pelaksanaan 4 (empat) pilar kebangsaan yakni, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - 2) Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
 - 3) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 4) Meningkatkan kesadaran hukum;
 - 5) Memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggungjawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
 - 6) Menjalinkan komunikasi politik yang sehat antara pasangan calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
- g. Materi kampanye pasangan calon yang disampaikan pada masa kampanye berlaku untuk seluruh media dan wahana yang digunakan baik pada rapat umum, pertemuan terbatas/tatap muka/dialog dan bentuk-bentuk kampanye lainnya, baik tertulis maupun tidak tertulis.
- h. Dalam rangka sosialisasi dan pendidikan pemilih, KPU Kabupaten Magelang dapat memfasilitasi penyebaran visi, misi dan program pasangan calon kepada masyarakat.

3. Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Kampanye

a. Pertemuan Terbatas

Tata cara pelaksanaan kampanye dalam bentuk Pertemuan Terbatas, diatur sebagai berikut:

- 1) Dilaksanakan dalam gedung tertutup yang diperbolehkan untuk kegiatan kampanye sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Magelang berdasarkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Magelang. Kegiatan kampanye pertemuan terbatas juga dapat dilaksanakan pada ruang atau gedung tertutup lainnya yang dikelola oleh swasta.
- 2) Dihadiri peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang untuk kampanye tingkat Kabupaten Magelang;
- 3) Menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara dan penanggungjawab;
- 4) Pemberitahuan tertulis kepada Polres Magelang untuk kampanye tingkat Kabupaten Magelang dan Panwaslu Kabupaten Magelang berkaitan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama jurkam, penanggungjawab dan jumlah peserta yang diundang;
- 5) Pemberitahuan kepada Polres Magelang harus sudah diserahkan paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan kampanye;

- 6) Dalam kampanye hanya dibenarkan membawa dan menggunakan nomor urut, foto/gambar, tanda gambar partai politik/gabungan partai politik, atribut, simbol, pataka, bendera, umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye;
- 7) Atribut kampanye dari pasangan calon hanya dibenarkan dipasang dalam ruang/gedung yang digunakan untuk pertemuan terbatas;
- 8) Peserta kampanye harus mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku, saat berangkat dan pulang ke dan dari tempat lokasi kampanye.

b. Tatap Muka dan Dialog

Tatacara pelaksanaan kampanye dalam bentuk Tatap Muka dan Dialog, diatur sebagai berikut:

- 1) Dilaksanakan dalam gedung tertutup yang diperbolehkan untuk kegiatan kampanye sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Magelang berdasarkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Magelang. Kegiatan kampanye pertemuan terbatas juga dapat dilaksanakan pada ruang atau gedung tertutup lainnya yang dikelola oleh swasta.
- 2) Jumlah peserta yang diundang paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang, terdiri dari peserta pendukung dan/atau masyarakat lain yang sudah memenuhi hak pilih;
- 3) Kampanye dilakukan dengan dialog yang bersifat interaktif;
- 4) Undangan dibuat secara tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama jurkam dan penanggungjawab;
- 5) Pemberitahuan tertulis kepada Polres Magelang dengan tembusan KPU Kabupaten Magelang dan Panwaslu Kabupaten Magelang berkaitan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama jurkam, penanggungjawab dan jumlah peserta yang diundang;
- 6) Pemberitahuan kepada Polres Magelang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan kampanye;
- 7) Dalam kampanye hanya dibenarkan membawa dan menggunakan nomor urut, foto/gambar, tanda gambar partai politik/gabungan partai politik, atribut, simbol, pataka, bendera, umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye;
- 8) Atribut kampanye dari pasangan calon hanya dibenarkan dipasang dalam ruang/gedung, halaman ruang/gedung yang digunakan untuk kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog, atau paling jauh radius 200 (dua ratus) meter di luar halaman gedung tempat pertemuan tatap muka dan dialog;
- 9) Peserta kampanye harus mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku, saat berangkat dan pulang ke dan dari tempat lokasi kampanye.

c. Penyebaran melalui Media Cetak dan Lembaga Penyiaran (Radio dan/atau Televisi)

Pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik (Lembaga Penyiaran Radio dan/atau Televisi) maupun media lainnya yang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat dan bentuk lainnya yang berisi ajakan dan himbauan untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon.

1. Tata cara pelaksanaan kampanye dalam bentuk penyebaran melalui **Media Cetak** diatur sebagai berikut:
 - a. Media cetak memberikan kesempatan yang sama secara adil dan proporsional kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi dan program pasangan calon dalam bentuk iklan, liputan atau pemberitaan.
 - b. Materi dan substansi iklan, liputan atau pemberitaan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik.
 - c. Media cetak dapat melakukan jajak pendapat umum dan survei, disertai sumber dana yang jelas serta penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang digunakan sehingga tidak mengelabui pemilih.
 - d. Media cetak yang melakukan jajak pendapat umum dan survei menjelang pemungutan dan penghitungan suara, dilarang menyampaikan atau menyiarkan sebelum proses pemungutan dan penghitungan suara selesai.
 - e. Media cetak tersebut pada angka 4) juga wajib menyebutkan hasil survei tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggaraan pemilihan.
 - f. Iklan kampanye pada media cetak dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) Dalam bentuk Rubrik/kolom iklan komersial; atau pemberitaan;
 - 2) Iklan Kampanye dilarang berisikan hal-hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, antara lain bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau informasi bohong, atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan, merendahkan, melecehkan, atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia;
 - 3) Pengaturan dan penjadwalan pemuatan, pemasangan dan penayangan iklan kampanye untuk setiap pasangan calon dilaksanakan dan diatur sepenuhnya oleh media cetak dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Pasangan Calon;
 - 4) Media cetak dalam penyebaran kampanye dalam bentuk iklan kampanye harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik periklanan, serta wajib menentukan standar tarif iklan kampanye yang berlaku sama untuk setiap Pasangan Calon;
 - 5) Media cetak menyediakan halaman dan waktu penerbitan yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye bagi Pasangan Calon;
 - 6) Media massa cetak selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak pasangan calon, bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
 - g. Media cetak wajib memuat iklan layanan masyarakat untuk kepentingan sosialisasi tahapan penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 atau visi-misi program pasangan calon secara seimbang.

2. Tata cara pelaksanaan kampanye dalam bentuk Penyebaran melalui **Lembaga Penyiaran (Radio dan/atau Televisi)** diatur sebagai berikut:
 - a. Lembaga Penyiaran memberikan kesempatan yang sama secara adil dan proporsional kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi dan program pasangan calon dengan bentuk dan substansi pemberitaan; penyiaran atau iklan kampanye;
 - b. Materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan Komisi Penyiaran Indonesia dan kode etik lembaga penyiaran;
 - c. Lembaga Penyiaran dapat melakukan jajak pendapat umum dan survei, disertai sumber dana yang jelas serta penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang digunakan sehingga tidak mengelabui pemilih.
 - d. Lembaga Penyiaran yang melakukan jajak pendapat umum dan survei, pada saat menjelang pemungutan dan penghitungan suara, dilarang disiarkan sebelum proses pemungutan dan penghitungan suara selesai. Lembaga Penyiaran tersebut juga wajib menyebutkan hasil survei tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilihan.
 - e. Lembaga Penyiaran menyediakan waktu penayangan yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye bagi Pasangan Calon.
 - f. Lembaga Penyiaran dilarang menjual blocking segmen dan/atau blocking time untuk kepentingan kampanye pasangan calon.
 - g. Lembaga Penyiaran dilarang menjual kesempatan waktu siaran atau spot iklan kampanye yang tidak digunakan oleh pasangan calon lain.
 - h. Iklan kampanye pada Lembaga Penyiaran dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) Dapat berupa siaran monolog, dialog interaktif/talk show atau iklan;
 - 2) Materi Iklan kampanye dilarang berisikan hal-hal yang dapat mengganggu kenyamanan pendengar/pemirsa antara lain bersifat menyerang, memfitnah, menghasut, menghina, melecehkan pasangan calon lainnya, menggunakan bahasa atau kalimat yang tidak sopan, tidak senonoh, pornografi, atau oleh masyarakat umum dianggap tidak pantas atau tidak lazim, menyesatkan atau menyampaikan informasi bohong, mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan, atau mengabaikan nilai-nilai agama dan merendahkan martabat manusia;
 - 3) Pengaturan dan penjadwalan pemuatan, pemasangan dan penayangan iklan kampanye untuk setiap pasangan calon dilaksanakan dan diatur berdasarkan jadwal kampanye yang ditetapkan KPU Kabupaten Magelang serta sesuai kesepakatan pasangan calon dan lembaga penyiaran;

- 4) Lembaga Penyiaran dalam penyebaran kampanye dalam bentuk iklan kampanye harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik, serta wajib menentukan standar tarif iklan kampanye yang berlaku sama untuk setiap Pasangan Calon.
 - i. Format siaran iklan kampanye pasangan calon bersifat bebas kreatif sesuai dengan ketentuan Komisi Penyiaran Indonesia.
 - j. Format siaran iklan kampanye yang mirip, menyerupai dan/atau dapat ditafsirkan seperti siaran informasi, pendidikan, hiburan, dan jajak pendapat wajib terlebih dahulu diberitahukan kepada pemirsa /pendengar dengan mencantumkan kata "IKLAN" pada layar untuk televisi dan pemberitahuan iklan diawal dan diakhir segmen siaran iklan pada radio.
 - k. Iklan Kampanye dalam program yang berbentuk dialog interaktif apabila membicarakan masalah-masalah kontroversial harus melibatkan pihak-pihak yang berkompeten (para pakar sesuai dengan bidangnya) yang ditunjuk oleh lembaga penyiaran.
 - l. Iklan Kampanye dalam program yang berbentuk dialog interaktif yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat (SMS), surat elektronik (e-mai), akun twitter dan/atau faksimili.
 - m. Narasumber, moderator, penulis penyiaran monolog dan dialog harus mematuhi larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan ketentuan Komisi Penyiaran Indonesia.
 - n. Lembaga Penyiaran komunitas dapat menyiarkan sosialisasi proses Pilbup Magelang 2013 sebagai bentuk layanan kepada masyarakat dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye bagi Pasangan Calon tertentu.
 - o. Pemberitaan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dapat berupa siaran langsung atau siaran tunda yang disiarkan dalam masa kampanye.
 - p. Lembaga Penyiaran wajib menayangkan iklan layanan masyarakat untuk kepentingan sosialisasi tahapan penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 atau visi-misi program pasangan calon secara seimbang.
 - q. Akumulasi Waktu siaran iklan kampanye pasangan calon, siaran niaga dan siaran iklan layanan masyarakat, maksimal berjumlah 20% (dua puluh persen) untuk lembaga penyiaran swasta dan 15% (lima belas persen) untuk Lembaga Penyiaran Publik dari seluruh waktu siaran perhari selama masa kampanye.
 - r. Lembaga penyiaran selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.

d. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

Tata cara pelaksanaan kampanye melalui penyebaran bahan kampanye melalui penyebaran bahan kampanye kepada umum diatur sebagai berikut:

- 1) Penyebaran Bahan kampanye hanya dapat dilakukan selama masa kampanye;
- 2) Penyebaran bahan kampanye kepada umum, dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, rapat umum, atau dilakukan di tempat-tempat umum sepanjang tidak mengganggu kepentingan publik.
- 3) Bahan kampanye yang diberikan dapat berupa selebaran, stiker, kaos, topi, barang-barang cinderamata atau barang-barang lain yang memuat foto/gambar pasangan calon, nomor, dan/atau *tagline/Slogan* pasangan calon atau partai politik pengusung;
- 4) Penyebaran bahan kampanye harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman dan keindahan kota atau kawasan setempat.

e. Pemasangan Alat Peraga di Tempat umum

Tata cara pelaksanaan kampanye **melalui pemasangan alat peraga di tempat umum** diatur sebagai berikut:

- 1) Pemasangan alat peraga di tempat umum, ditempatkan pada lokasi yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Magelang dan/atau pada tempat yang diijinkan berdasarkan Keputusan/Peraturan Bupati/Peraturan Daerah Kabupaten Magelang;
- 2) Untuk kepentingan sosialisasi pasangan calon kepada masyarakat, pemasangan alat peraga berupa baliho foto pasangan calon tanpa visi misi dan program dapat dilakukan pada saat sebelum masa kampanye setelah penetapan pasangan calon;
- 3) Alat peraga yang dipasang di tempat umum dapat berupa baliho, spanduk, bendera, umbul-umbul, poster, sticker, balon udara, dsb;
- 4) Pemasangan alat peraga kampanye oleh pelaksana kampanye harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Keputusan/Peraturan Daerah Kabupaten Magelang;
- 5) Alat peraga kampanye tidak dibenarkan dipasang pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolahan), dan tempat-tempat fasilitas umum;
- 6) Alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perorangan atau badan swasta, dengan ijin tertulis pemilik tempat bersangkutan;
- 7) Dalam pemasangan alat peraga antar pasangan calon, berjarak minimal 1 (satu) meter, dan untuk pemasangan yang melekat pada pohon agar menghindari menggunakan paku sehingga tetap terjaga kelestarian lingkungan;

- 8) KPU Kabupaten Magelang berdasarkan laporan masyarakat atau rekomendasi Panwaslu Kabupaten Magelang berwenang memerintahkan pasangan calon yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana huruf e angka 5), angka 6) dan angka 7) di atas untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut;
- 9) KPU Kabupaten Magelang menerbitkan surat pemberitahuan kepada pasangan calon/tim kampanye untuk memindahkan alat peraga dimaksud, dengan tembusan kepada Panwaslu Kabupaten Magelang, Polres Magelang, Satpol Pamong Praja sesuai tingkatannya;
- 10) Apabila dalam 2 × 24 jam pasangan calon/tim kampanye tidak menindak lanjuti surat pemberitahuan dari KPU Kabupaten Magelang, aparat keamanan, Panwaslu dan Satpol PP berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada pasangan calon/tim kampanye yang bersangkutan;
- 11) Pasangan calon atau tim kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat tanggal 24 Oktober 2013;

f. Penyebaran Melalui Jasa Telekomunikasi

Tata cara pelaksanaan kampanye melalui penyebaran dengan menggunakan Jasa Telekomunikasi diatur sebagai berikut:

- 1) Kampanye Pemilu melalui jasa telekomunikasi dilakukan dengan prinsip bertanggungjawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat. Materi kampanye peserta pemilu melalui jasa telekomunikasi dapat berupa pesan dan/atau informasi yang bertujuan mempengaruhi untuk memilih pasangan calon tertentu;
- 2) Kampanye Pemilu melalui jasa telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye dengan cara kerjasama dengan penyelenggara konten (*conten provider*).
- 3) Kampanye pemilu sebagaimana tersebut diatas, dilaksanakan dengan menggunakan layanan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a) Jasa telepon dasar dan fasilitas layanan tambahannya, namun tidak terbatas pada jasa pesan singkat (*short messaging service/sms*), jasa pesan multimedia (*multimedia messaging service/mms*), jasa pesan premium, nada dering (*ring tone*) dan nada dering balik (*ringback tone*);
 - b) Jasa nilai tambah telepon;
 - c) Jasa multimedia;
 - d) Situs resmi website pasangan calon.
- 4) Pasangan calon memberitahukan situs resmi website yang diluncurkan kepada KPU Kabupaten Magelang untuk dapat disebarluaskan kepada masyarakat sehingga diketahui publik.
- 5) Pelaksana Kampanye Pemilu, Tim Kampanye Pemilu, penyelenggara jasa telekomunikasi dan/atau penyelenggara konten (*conten provider*) wajib menyediakan fasilitas kepada pelanggan untuk menolak penerimaan pesan kampanye pemilu.
- 6) Setelah pelanggan sebagaimana dimaksud pada angka 5 tersebut menolak penerimaan pesan kampanye pemilu, Tim Kampanye dan penyelenggara jasa telekomunikasi dan/atau penyelenggara konten (*conten provider*) dilarang melakukan pengiriman pesan kampanye pemilu berikutnya.

- 7) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memperhatikan larangan kampanye dalam pelaksanaan kampanye pemilu melalui jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut diatas.
- 8) Selama masa tenang, pelaksana kampanye pemilu dilarang menyebarluaskan pesan kampanye yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu/pasangan calon.
- 9) Apabila penyelenggara jasa telekomunikasi menemukan adanya dugaan atau potensial pelanggaran terhadap ketentuan larangan dalam kampanye dan larangan dalam masa tenang, maka penyelenggara telekomunikasi wajib melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.
- 10) Berdasarkan permintaan tertulis Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang, atau Panitia Pengawas Kecamatan, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberhentikan kerjasama dengan Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye dan/atau penyelenggara konten (*conten Provider*).
- 11) Penyelenggara jasa telekomunikasi dilarang memberikan data nomor pelanggan maupun data lain yang terkait dengan pelanggan kepada Pelaksana Kampanye Pemilu, Tim Kampanye Pemilu dan/atau penyelenggara konten (*conten provider*).
- 12) Penyelenggara konten (*conten provider*) dilarang memberikan data nomor pelanggan maupun data lain yang terkait dengan pelanggan kepada Pelaksana Kampanye Pemilu atau Tim Kampanye Pemilu.
- 13) Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan materi kampanye dilaksanakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.
- 14) Penyelenggara jasa telekomunikasi dilarang melakukan diskriminasi tarif terhadap Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.

g. Rapat Umum

Tata cara pelaksanaan kampanye dalam bentuk **Rapat Umum**, diatur sebagai berikut:

- 1) Dilaksanakan pada tempat-tempat ruang terbuka seperti lapangan, stadion, alun-alun atau ruang terbuka lainnya dengan kapasitas tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Magelang berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- 2) Dapat dihadiri oleh massa pendukung dan warga masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih;
- 3) Pemberitahuan tertulis kepada Polres Magelang paling lambat H-1 sebelum pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada KPU Kabupaten Magelang, Panwaslu Kabupaten Magelang berkaitan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama jurkam, penanggungjawab dan jumlah peserta yang diundang;
- 4) Kegiatan dimulai dari pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 16.00 WIB, serta wajib menghormati waktu pelaksanaan ibadah;

- 5) Dalam kampanye hanya dibenarkan membawa dan menggunakan nomor urut dan foto/gambar, tanda gambar partai politik/gabungan partai politik, atribut, simbol, pataka, bendera, umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye;
- 6) Dalam hal tim kampanye/pasangan calon menyediakan acara hiburan, agar memperhatikan situasi dan kondisi wilayah setempat, azas kepatutan dan kesopanan serta ketertiban;
- 7) Peserta kampanye yang mengendarai kendaraan roda 4 dan roda 2 harus mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas serta tidak boleh menghambat atau mengganggu kepentingan pengguna jalan;

h. Debat Terbuka Antar Pasangan Calon

Tata cara pelaksanaan kampanye melalui debat terbuka antar pasangan calon diatur sebagai berikut:

- 1) KPU Kabupaten Magelang akan memfasilitasi debat terbuka antar Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 23 Oktober 2013, yang akan disiarkan secara langsung oleh media elektronik dan boleh di relay oleh lembaga penyiaran lainnya;
- 2) KPU Kabupaten Magelang berwenang menentukan format, moderator dan panelis dalam kampanye debat terbuka antar pasangan calon;
- 3) KPU Kabupaten Magelang memberitahukan materi dan tema kampanye debat terbuka antar pasangan calon kepada pasangan calon atau tim kampanye;
- 4) Dalam debat terbuka antar pasangan calon dihadiri oleh seluruh pasangan calon, dipandu oleh moderator dan dapat menghadirkan panelis serta dihadiri oleh pendukung dan tamu undangan lain;
- 5) Tamu undangan dan jumlah pendukung setiap pasangan calon ditentukan oleh KPU Kabupaten Magelang dengan memperhatikan kapasitas ruang dan kenyamanan pelaksanaan debat;
- 6) Dalam kampanye debat terbuka antar pasangan calon dilarang menyerang hal-hal yang bersifat pribadi pasangan calon lain, menghina dan/atau melecehkan pasangan calon lain;
- 7) Pendukung masing-masing pasangan calon diperbolehkan menyampaikan yel-yel ciri khas masing-masing pasangan calon, yang pengaturannya sepenuhnya oleh moderator saat menyampaikan yel-yel tersebut;
- 8) Pasangan Calon dan Koordinator Tim Kampanye bertanggungjawab penuh terhadap pendukung yang hadir;
- 9) Tim Kampanye pasangan calon dapat menetapkan koordinator pendukung yang bertugas mengatur ketertiban pendukung di dalam lokasi kegiatan debat terbuka antar pasangan calon;
- 10) Pihak ketiga selain KPU Kabupaten Magelang dapat menyelenggarakan kegiatan Debat Terbuka, Dialog interaktif yang menghadirkan pasangan calon yang diselenggarakan dalam masa kampanye;
- 11) Penyelenggara dan pihak ketiga lain terkait dengan penyelenggaraan Debat terbuka, Dialog interaktif sebagaimana dimaksud angka 10) bertanggungjawab atas mekanisme dan penyelenggaraan Debat;

12) Segala biaya yang timbul dan pelaksanaan kegiatan dialog interaktif antar pasangan calon sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyelenggara.

i. Kegiatan Lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan

Selain kampanye dalam bentuk/metode sebagaimana tersebut diatas, kampanye pasangan calon juga dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain:

- a) Ulang Tahun Pasangan Calon atau Partai pengusung;
- b) Kegiatan Bhakti Sosial/Pagelaran Budaya;
- c) Kelompok Pengajian/Peribadatan;
- d) Pertandingan Olah Raga, Pentas Kesenian;
- e) Blusukan pada kelompok-kelompok masyarakat;
- f) Kegiatan-kegiatan lain dengan sebutan apapun yang bersifat mengumpulkan massa pada satu tempat tertentu, dan substansi kegiatan tersebut sudah kategori Kampanye.

4. Jadwal dan Lokasi Kampanye

- a. Jadwal Kampanye adalah jadwal pelaksanaan kampanye pasangan calon untuk melaksanakan kampanye baik dalam bentuk rapat umum maupun rapat non umum sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Magelang;
- b. Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari, dimulai tanggal 9 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013;
- c. Hari Pertama kampanye dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2013 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Magelang, dalam bentuk penyampaian visi, misi dan program masing-masing pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog;
- d. Tanggal 15 Oktober 2013 dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun, sebagai penghormatan terhadap peringatan hari besar keagamaan;
- e. Tim Kampanye Pasangan Calon bersama KPU Kabupaten Magelang secara bersama menyusun Jadwal Kampanye, dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan instansi terkait lain;
- f. Tim Kampanye pasangan calon menerima susunan dan jadwal kampanye yang telah disepakati paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang, Panwaslu Kabupaten Magelang dan Polres Magelang.
- g. KPU Kabupaten Magelang menetapkan 6 (enam) zonasi wilayah kampanye yang khusus diberlakukan untuk pelaksanaan kampanye Rapat Umum, yaitu:
 1. Zonasi Wilayah Kampanye I terdiri atas wilayah kecamatan : Borobudur, Mertoyudan, Mungkid.
 2. Zonasi Wilayah Kampanye II terdiri atas wilayah kecamatan : Salaman, Tempuran, Kajoran.
 3. Zonasi Wilayah Kampanye III terdiri atas wilayah kecamatan : Bandongan, Kaliangkrik, Windusari.
 4. Zonasi Wilayah Kampanye IV terdiri atas wilayah kecamatan : Secang, Grabag, Ngablak.

5. Zonasi Wilayah Kampanye V terdiri atas wilayah kecamatan : Pakis, Tegalrejo, Candimulyo, Sawangan.
6. Zonasi Wilayah Kampanye VI terdiri atas wilayah kecamatan : Muntilan, Salam, Ngluwar, Dukun, Srumbung.
- h. Kampanye Rapat Umum masing-masing pasangan calon atau tim kampanye hanya dapat diijinkan dalam Zonasi wilayah kampanye sesuai dengan Jadwal yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Magelang;
- i. KPU Kabupaten Magelang, Panwaslu Kabupaten Magelang, Polres Magelang, Satpol PP Kabupaten Magelang secara bersama-sama dapat membubarkan kampanye yang dilaksanakan diluar jadwal atau lokasi kampanye yang telah ditetapkan;
- j. Panwaslu Kabupaten Magelang bersama dengan Kepolisian menindaklanjuti pelanggaran kampanye sebagaimana huruf g tersebut sebagai pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- k. Pergerakan massa pasangan calon antar Kabupaten/Kota yang akan menghadiri Kampanye Rapat Umum dari Pasangan Calon atau Tim Kampanye, diijinkan sepanjang sesuai dengan Zonasi wilayahnya dan mentaati peraturan hukum yang berlaku;
- l. Kepolisian Resor Magelang dapat mengusulkan kepada KPU Kabupaten Magelang untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada pasangan calon dan/atau tim kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye;
- m. Pendukung/Peserta Kampanye yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara berombongan ke suatu tempat atau Kecamatan yang berbeda daerah asal peserta kampanye, dalam keberangkatan dan kepulangannya harus:
 1. mematuhi ketentuan undang-undang lalu lintas dan jalan raya;
 2. berjalan sesuai dengan rute yang telah ditetapkan;
 3. tidak boleh memasuki Zonasi wilayah lain;
 4. tidak boleh beraktifitas dijalan raya yang berakibat menghambat/mengganggu pengguna jalan lain.
- n. Pasangan Calon atau Tim Kampanye dapat melakukan kampanye dalam bentuk non Rapat Umum di semua Zona wilayah kampanye;
- o. Masa tenang mulai tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan 26 Oktober 2013. Selama masa tenang tidak boleh ada aktivitas/Kegiatan Kampanye;
- p. Tim Kampanye Kabupaten Magelang dan/atau Kecamatan bertanggungjawab dan mengkoordinir pembersihan alat peraga kampanye pada masa tenang;
- q. Keikutsertaan personil satuan tugas (Satgas) partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon dalam setiap kegiatan kampanye tidak dibenarkan menggunakan seragam mirip TNI/POLRI, menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam, serta wajib membantu jajaran kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan kampanye;

- r. Pembentukan posko satgas pasangan calon atau partai politik/gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon serta pembentukan relawan pendukung pasangan calon harus memperhatikan kepentingan masyarakat lebih luas;
- s. Warga masyarakat Kabupaten Magelang yang telah mempunyai hak pilih mempunyai hak dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam menghadiri setiap kampanye;

F. DANA KAMPANYE

1. Pasangan Calon, Tim Kampanye, Tim pemenangan Pasangan Calon atau apapun sebutannya harus membuat Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten Magelang sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan, yaitu 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya kampanye.
2. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) harus dilampiri Laporan Penerimaan Tahap 1, Tahap 2, Laporan Penggunaan dan Saldo Dana Kampanye, yang ditanda tangani oleh Pasangan Calon, Ketua serta bendahara Tim Kampanye, sejak ditetapkannya sebagai peserta pemilu.
3. Semua sumbangan dana kampanye harus dimasukkan dalam Rekening Khusus Dana Kampanye/RKDK, sebelum digunakan atau dibelanjakan untuk mendanai kegiatan kampanye.
4. Penyerahan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) pasangan calon dilakukan bersamaan dengan penyerahan Tim Kampanye Pasangan Calon pada tahapan pendaftaran atau tahapan perbaikan surat pencalonan dan syarat calon.
5. Sumbangan dana baik dalam bentuk uang atau barang harus dicatat dan wajib dibukukan sesuai dengan tata akuntansi pembukuan yang memuat nama pemberi sumbangan, besarnya sumbangan dan konversi dalam bentuk uang apabila sumbangan bersifat barang atau jasa.
6. Sumber dana kampanye dapat berasal dari pasangan calon, partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan, dan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perorangan dan/atau badan hukum swasta.
7. Sumbangan dari perorangan tidak boleh melebihi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sumbangan dari badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Penghitungan sumbangan tersebut bersifat akumulatif. Pasangan calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang.
8. Sumbangan dengan nilai minimal Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan bentuk uang (yang dapat dikonversikan dalam bentuk uang) wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Magelang dengan identitas penyumbang yang jelas.
9. Pasangan calon dilarang menerima sumbangan dan/atau bantuan untuk kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.

10. Pasangan calon yang menerima sumbangan dari sumber yang dilarang, tidak boleh menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkan kepada KPU kabupaten Magelang paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir, serta menyetorkan ke Kas Daerah dan bukti setoran dilaporkan kepada KPU Kabupaten Magelang. Apabila pasangan calon melanggar ketentuan ini, maka pasangan calon dijatuhi sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Magelang.
11. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus melaporkan kepada KPU Kabupaten Magelang LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) yaitu berupa dana/sumbangan dan penggunaan (pembelanjaan kampanye) oleh pasangan calon, paling lambat pada tanggal 30 Oktober 2013.
12. KPU Kabupaten Magelang menyerahkan LPPDK Pasangan Calon paling lambat tanggal 1 November 2013 kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk KPU Kabupaten Magelang untuk dilakukan audit.
13. Hasil audit diumumkan KPU Kabupaten Magelang paling lambat tanggal 18 November 2013 atau 3 (tiga) hari setelah KPU Kabupaten Magelang menerima laporan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik.
14. Laporan hasil audit dana kampanye pasangan calon didokumentasikan KPU Kabupaten Magelang dan terbuka untuk umum.

G. LARANGAN KAMPANYE

1. Pasangan calon, tim kampanye, dan juru kampanye, serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye pada masa:
 - a. sebelum tanggal dimulai masa kampanye;
 - b. pada masa kampanye, yaitu apabila diluar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon;
 - c. selama 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara (masa tenang);
 - d. pada hari dan tanggal pemungutan suara.
2. Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan juru kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/budaya, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa di suatu tempat dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, apabila memenuhi pengertian kampanye sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
3. Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye, petugas kampanye dan peserta kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau pasangan calon yang lain;
 - d. menghasut atau mengadu domba perseorangan atau masyarakat;

- e. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
 - f. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut pasangan calon lain selain dari gambar dan/atau atribut pasangan calon yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
4. Dalam kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan pejabat di bawah ini, kecuali apabila pejabat tersebut mencadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013:
 - a. Hakim pada semua peradilan;
 - b. Pejabat BUMN/BUMD;
 - c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan;
 - d. Kepala Desa atau sebutan lain;
 - e. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan umum;
 5. Pejabat negara yang menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang dalam melaksanakan kampanye dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus menjalankan cuti diluar tanggungan negara dengan tetap memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah.
 6. Cuti pejabat negara, bagi Bupati dan wakil bupati diberikan oleh Menteri Dalam Negeri. Ijin cuti yang telah diberikan, wajib diberitahukan kepada KPU Kabupaten Magelang dan Panwaslu Kabupaten Magelang 3 (tiga hari) sebelum masa kampanye.
 7. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang sebelum, selama dan sesudah masa Kampanye.
 8. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 7 meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

H. PELANGGARAN DAN SANKSI

1. Pelanggaran tata cara kampanye:
 - a. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon;
 - b. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - c. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut pasangan lain selain dari gambar dan/atau atribut pasangan calon yang bersangkutan.
2. Sanksi pelanggaran terhadap angka 1:
 - a. Peringatan tertulis apabila kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan, dengan menggunakan formulir Model AB1-KWK.KPU yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Magelang atau Ketua Kelompok Kerja Kampanye atas nama Ketua KPU Kabupaten Magelang dan dibubuhi cap KPU Kabupaten Magelang yang bersangkutan berdasarkan hasil rapat pleno yang bersifat final, dengan ketentuan:
 - 1) peringatan tertulis tersebut dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan/atau juru kampanye yang mendapat peringatan, untuk Panwaslu Kabupaten Magelang, untuk Polres Magelang serta KPU Kabupaten Magelang sebagai arsip;
 - 2) KPU Kabupaten Magelang menyampaikan peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan kampanye paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis berkenaan dengan pelanggaran larangan kampanye tersebut;
 - 3) terhadap peringatan tertulis tersebut, tim kampanye dan/atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi dan/atau keberatan kepada KPU Kabupaten Magelang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima peringatan.
 - b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan, apabila terjadi gangguan terhadap keamanan, dengan menggunakan formulir Model AB1-KWK.KPU yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Magelang atau Ketua Kelompok Kerja Kampanye atas nama Ketua KPU Kabupaten Magelang dan dibubuhi cap KPU Kabupaten Magelang yang bersangkutan berdasarkan hasil rapat pleno yang bersifat final dan mengikat, dengan ketentuan:
 - 1) penghentian kegiatan kampanye dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan/atau juru kampanye yang diberhentikan kegiatan kampanyenya, Panwaslu Kabupaten Magelang, Polres Magelang, serta KPU Kabupaten Magelang sebagai arsip;
 - 2) terhadap penghentian kegiatan kampanye, tim kampanye dan/atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Magelang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima penghentian kegiatan kampanye tersebut.
3. Pelanggaran tata cara kampanye:
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum, keamanan dan ketentraman;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau pasangan calon lain;
4. Sanksi pelanggaran terhadap angka 3 merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

I. PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE

1. Dalam kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang Tahu 2013, pasangan calon mempunyai hak untuk mendapatkan informasi atau data dari penyelenggara di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemerintah Kabupaten Magelang, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan memberikan kesempatan yang sama kepada tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi kampanye;
3. Pemerintah Kabupaten Magelang, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye.

J. PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI

1. KPU Kabupaten Magelang menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, juru kampanye, tim kampanye dan peserta kampanye pada hari diterimanya laporan;
2. PPS dan PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan dan melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Magelang.
3. Sanksi terhadap pelanggaran administratif yang dilakukan oleh pelaksana kampanye selain yang diatur dalam Undang-Undang ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

K. KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam pemungutan suara putaran kedua, berkenaan dengan kampanye putaran kedua ditentukan sebagai berikut:

- a. Jangka waktu kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara putaran kedua;
- b. Materi kampanye adalah penyampaian penajaman visi, misi dan program Pasangan Calon pada kampanye putaran pertama;
- c. Peserta kampanye adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang yang memperoleh suara sah terbanyak pertama dan kedua, dengan ketentuan nomor urut Pasangan Calon tidak berubah;

- d. Pelaksanaan kampanye putaran kedua dapat dilaksanakan pada gedung tertutup atau melalui media televisi dan/atau radio yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dengan pengaturan jadwal oleh KPU Kabupaten Magelang, dengan ketentuan apabila Kabupaten Magelang tidak terdapat media televisi dan/atau radio dapat dilaksanakan pada kabupaten terdekat yang memiliki fasilitas media televisi dan/atau radio.

L. KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

1. Anggota KPU Kabupaten Magelang, Anggota PPK, Anggota PPS dan KPPS serta jajaran sekretariat KPU Kabupaten Magelang, Sekretariat PPK/PPS sebagai penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya terikat dengan kode etik sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam melaksanakan wewenang dan kewajibannya terikat dengan kode etik sebagaimana telah diatur oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
2. Anggota Panwaslu Kabupaten Magelang, Panwascam, PPL, dan jajaran sekretariat Panwaslu Kabupaten Magelang dan Kecamatan sebagai pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam melaksanakan wewenang dan kewajibannya terikat dengan kode etik sebagaimana telah diatur oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

M. PENUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi pegangan bagi Pasangan Calon, Tim Kampanye, KPU Kabupaten Magelang, PPK, PPS, Panwaslu Kabupaten Magelang, Panwaslu Kecamatan, PPL, Pemantau, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan masyarakat, dalam pelaksanaan kampanye Pilbup Magelang 2013.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 27 Agustus 2013

KETUA,

ttd

MA'MUN RAKHMATTULLAH, S.Ag

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS



BANU SUTIARYONO, SH
Pembina

NIP. 195710051979031007

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Magelang
Nomor : 16/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013
Tanggal : 27 Agustus 2013

**FORMULIR PENDAFTARAN TIM KAMPANYE/PELAKSANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2013**

1. Nama Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2013 Tingkat Kabupaten/Kecamatan (Model AB-KWK.KPU).
2. Peringatan Tertulis/Penghentian Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 (Model AB 1-KWK.KPU).

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 27 Agustus 2013

KETUA

ttd

MA'MUN RAKHMATTULLAH, S.Ag

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS


BANU SUTIARYONO, SH 12/8

Pembina

NIP. 195710051979031007